

Bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa , jumlah halamannya kurang dari 15 (lima belas) halaman.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Peraturan Perundang-undangan yang dapat dibuat abstraksinya adalah Peraturan Perundang-undangan yang halamannya berjumlah lebih dari 15 (lima belas) halaman, maka dengan demikian terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa ini tidak tersedia abstraksinya.

Salam Hormat,

Tim Pengelola JDIH  
Kabupaten Kutai Kartanegara